



PERATURAN DESA PENGULON

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PENGULON,

Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Perbekel menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, telah dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGULON

dan

PERBEKEL PENGULON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENGULON TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PENGULON TAHUN ANGGARAN
2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana tahunan keuangan pemerintah desa.

BAB II
RINCIAN APBDesa

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.939.179.847,05
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 807.710.001,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 301.264.900,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 126.063.200,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 15.900.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp 644.932.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.895.870.101,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 43.309.746,05
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.174.008.963,66
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.100.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.117.318.709,71

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini disertai dengan :

- a. Laporan keuangan, terdiri dari :
 1. Laporan realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan atas laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan; dan
- c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pengulon.

Ditetapkan di Pengulon
pada tanggal 29 Januari 2021



Diundangkan di Pengulon
pada tanggal 29 Januari 2021



LEMBARAN DESA PENGULON TAHUN 2021 NOMOR 1